



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 29 Agustus 2025

Nomor : 100.3.2/205/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan tanggal 14 Agustus 2025 Perihal Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2026 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 14 Agustus 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

**TANGGAPAN
ATAS
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2026**

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik,
- (1) Sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik.
 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat daerah kabupaten/kota
- b. Bahwa Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2026 merupakan pelaksanaan atas Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 dan secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dasar filosofis dan sosiologis yang kuat, serta merupakan langkah tepat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah, akuntabel, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, rancangan keputusan ini dapat diteruskan.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK:

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2026**

b. Konsideran “Menimbang”

Saran Pebaikan :

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta untuk menjamin efektivitas pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan mekanisme verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

- b. bahwa agar proses pengusulan dan pelaksanaan verifikasi program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik di Kabupaten Way Kanan berjalan tertib, lancar, terarah, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Verifikasi yang melibatkan perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan berbasis elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2026;
- c. Dasar Hukum Mengingat
Saran Perbaikan Angka 3 sebagai berikut:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
- d. Batang Tubuh
1) Saran perbaikan Diktum:
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah kabupaten/kota serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - c. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah..
- e. Tembusan
- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
 - 2) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.
Saran perbaikan:
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Yang bersangkutan.
- f. Lampiran
- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
 - a. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: ...
TENTANG
... (sesuaikan dengan nama SK)
2. Lain-lain
- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
 - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012